




## PENGADILAN AGAMA TALIWANG



### SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 0076/Pdt.G/2018/PA.Tlg  
TANGGAL : 09 Mei 2018M/23 Sya'ban 1439 H.  
TENTANG : Cerai Gugat

Penggugat : Nurmiyati alias Nurmiati Bunyamin binti Bunyamin  
Tergugat : Mulyadin bin Ahmad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## SALINAN PUTUSAN

Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.TLG.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Nurmiyati alias Nurmiati Bunyamin binti Bunyamin**, tempat tanggal lahir, Bima 27 Maret 1981, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Sebok, RT.004/RW.002, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### M E L A W A N

**Mulyadin bin Ahmad**, tempat tanggal lahir, Taliwang 15 Februari 1974, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Lingkungan Sampir Bawah, RT.012/RW.004, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Edwin Ramdani, S.H.** Advokat yang beralamatkan di Lingkungan Kota Baru, RT.005/RW.005, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Nomor 13/ Surat Kuasa/2018 tanggal 27 Maret 2018 dan telah memilih domisili hukum ditempat kuasanya selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat/ Kuasa Hukum serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.TLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.TLG. tanggal 22 Februari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 34/14/II/2005, tertanggal 18 Februari 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kos-kosan yang beralamatkan di Lingkungan Kenangan, Kelurahan Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat selama 2 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama yang beralamatkan di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :  
Mutiar Putri Mulyadin binti Mulyadin, umur 12 tahun dan sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa sejak akhir Januari 2009, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain  
Tergugat sering mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam;  
Tergugat suka judi ayam dan minum-minuman keras
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal Februari 2017 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun;
6. Bahwa belum ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

**Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.TLG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Mulyadin bin Ahmad**) terhadap Penggugat (**Nurmiyati alias Nurmiati Bunyamin binti Bunyamin**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi dengan mediator **Ridwan, S.H.I** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Maret 2018, upaya perdamaian dalam proses mediasi telah dilaksanakan secara maksimal namun tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai sedangkan Tergugat tidak ingin bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil. Kemudian persidangan perkara ini dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa benar posita angka 1, 2 dan 3 gugatan Penggugat;
2. Bahwa tidak benar Tergugat mengancam Penggugat dengan senjata tajam, Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat;
3. Bahwa benar Tergugat mengadu ayam tetapi Tergugat tidak berjudi;

**Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.TLG**



4. Bahwa benar dahulu Tergugat sering minum bir untuk obat dan dibeli oleh Penggugat;
5. Bahwa penyebab Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama bukan seperti yang tertera dalam gugatan melainkan masalah uang hasil kerja yang ditabung oleh Penggugat dan ketika Tergugat menanyakan kepada Penggugat, Penggugat langsung pergi ke Bima;
6. Bahwa Tergugat dan Penggugat berpisah sekitar 8 bulan yang lalu;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang di Bank BSK sejumlah Rp. 100.000.000,- dan gadai tanah;
8. Bahwa upaya damai sudah dilakukan pihak keluarga namun tidak berhasil;
9. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan penggugat asalkan uang hasil kerja yang didepositokan oleh Penggugat senilai Rp. 100.000.000,- dikembalikan kepada Tergugat untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatan dan Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**I. Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5207026703810001, tanggal 12 November 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;**
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/14/II/2005, tanggal 18 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bima, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;**





## II. Saksi – Saksi :

1. **Arianto bin M. Sidik**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang telah dikarunai 1 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos-kosan kemudian pindah ke Kelurahan Dalam;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, penyebabnya saksi tidak tahu, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang saksi tahu Penggugat ingin minta cerai kepada Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu masalah minum-minuman keras dan saksi tidak pernah melihat tergugat judi ayam
  - Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan yang lalu, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama dan pergi ke Bima, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil
2. **Sumiati binti Bunyamin**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2005, saksi hadir acara pernikahannya;
  - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan dan selanjutnya pindah ke rumah kediaman bersama di Kelurahan Dalam, Lingkungan Kota Baru dan selama menikah dikaruniai 1 anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat di Bima;
  - Bahwa setahu saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena ada selisih pendapat namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak tahu masalah judi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.TLG



- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar cerita Penggugat sering diancam Tergugat menggunakan parang dan masalah keuangan;
- Bahwa setahu saksi sejak tanggal 3 Maret 2017 Penggugat dan Tergugat pisah rumah Penggugat yang pergi meninggalkan rumah dan pulang ke Bima;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Penggugat masih mendatangi Tergugat tetapi Tergugat tidak ada itikad baik untuk kembali bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**Saksi :**

**Awal Satria bin Mistar**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa saksi lupa peristiwa pernikahannya
- setahu saksi setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir di kampung Sampir dan telah dikarunia 1 orang anak yang saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya rukun namun sekarang sudah berpisah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga yang saksi tahu saat ini Tergugat sudah pisah tempat tinggal Tergugat tinggal di kampung Sampir dan Penggugat tidak tahu tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi tidak tahu saling mengunjungi, setahu saksi selama berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah nafkah;
- Bahwa setahu saksi belum ada upaya damai dari pihak keluarga karena Penggugat meninggalkan rumah tanpa izin Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan saksi lagi karena tidak ada lagi saksi yang mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan mencukupkan atas keterangan saksi yang telah diperiksa mohon agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan;

**Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.TLG**





Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat yang memenuhi syarat formil dan Materiil hanya saksi bernama **Sumiati binti Bunyamin** sehingga keterangan 1 saksi tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian maka Majelis Hakim kemudian memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

Sebelum memutus pokok perkara :

- Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan *sumpah suppletoir* (pelengkap atau tambahan) sebagai berikut “*Demi Allah saya bersumpah bahwa semua keterangan yang saya kemukakan dalam surat gugatan adalah benar tidak lain dari yang sebenarnya*”.
- Menanggihkan segala biaya yang timbul akibat perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat bersikeras bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak keberatan bercerai asalkan Penggugat mengembalikan uang tabungan kepada Tergugat yang selengkapnya kesimpulan tersebut cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa hal-hal tentang jalannya persidangan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBG Jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2016 telah

**Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.TLG**





dilaksanakan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Mediator **Ridwan, S.H.I.** maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri pada setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini adalah Cerai Gugat dengan alasan bahwa sejak awal Januari 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam dan Tergugat suka judi ayam dan minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan posita angka 1 - 3 yakni tentang pernikahan antara keduanya, tentang tempat tinggal setelah menikah, tentang 1 orang anak yang lahir dalam perkawinannya maka hal tersebut menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara substansi Tergugat telah mengakui adanya permasalahan dalam rumah tangga akan tetapi membantah mengenai hal yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat yaitu :

1. Bahwa Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam;
2. Bahwa Tergugat adu ayam tetapi tidak berjudi dan Tergugat sering minum bir untuk obat dan dibeli oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke Bima karena Penggugat membawa uang tabungan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBG menyatakan bahwa *"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, maka Penggugat dan Tergugat dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan Akta Otentik (AO) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan Akta Otentik (AO) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang telah dikuatkan dengan pengakuan Tergugat, maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat menghadirkan 2 orang saksi, namun hanya 1 saksi saja yang memenuhi syarat formil dan materiil sedangkan keterangan satu orang saksi bukanlah saksi dalam hukum pembuktian dikenal dengan istilah *Unus Testis Nullus Testis* sehingga belum mencapai batas minimal pembuktian atau belum dianggap sempurna namun Penggugat tidak mampu lagi mengajukan alat bukti yang lain dan oleh karena hanya 1 orang saksi saja yang memenuhi syarat formil dan materiil maka Penggugat harus memperkuat bukti yang sudah ada dengan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) sebagaimana diatur dalam pasal 182 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 182 Rbg tersebut maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap atau tambahan (*suppletoir eed*) di muka persidangan Pengadilan Agama Taliwang sebagaimana termuat dalam putusan sela oleh karenanya sumpah Penggugat tersebut secara formil dan materiil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan merupakan keluarga atau orang yang terdekat dengan Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan pengalaman, penglihatan dan pendengarannya secara langsung terhadap suatu peristiwa yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat tersebut di atas dan dihubungkan dengan sumpah Penggugat maka antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Penggugat pulang ke Bima;

Menimbang, bahwa Rasulullah Saw telah memutuskan suatu perkara dengan satu saksi dan sumpah Penggugat berdasarkan hadist Rasulullah dalam kitab Bulughul Maram disusun oleh Ahmad bin Hajar Al Qasthalany, halaman 219 sebagai berikut :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين و شاهد

Artinya : “Rasulullah Saw memutuskan perkara dengan satu orang saksi dan sumpah Penggugat “.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.TLG





Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan 1 orang saksi dan sebagaimana Azas Hukum Acara Perdata, khususnya pasal 1905 KUHPerdata atau pasal 306 RBg keterangan satu saksi tanpa didukung keterangan saksi dan atau alat bukti yang lain, tidak boleh dipercaya di muka pengadilan (*Azas Unus Testis Nullus Testis*) dengan demikian keterangan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 3 Maret 2017 Penggugat yang meninggalkan rumah dan pulang ke Bima;

Menimbang, bahwa meskipun tidak diketahui secara pasti pokok sengketa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tanggal 3 Maret 2017, Penggugat yang meninggalkan rumah dan pulang ke Bima maka Majelis menilai permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat begitu pelik dan telah mencapai pada titik krusial yang mengakibatkan goyahnya tatanan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum pisah rumah sejak tanggal 3 maret 2017 dan selama proses persidangan berlangsung keduanya bersikap acuh dan tidak saling memperdulikan antara satu sama lainnya maka Majelis menilai adanya konflik yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan kuat dugaan antara keduanya tidak lagi saling memperdulikan antara satu sama lainnya yang pada akhirnya hak dan kewajiban sebagai suami isteri menjadi terabaikan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang telah berpisah rumah selama kurun waktu yang cukup lama kurang lebih 1 tahun 2 bulan menurut Majelis menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam situasi yang tidak normal, tidak kondusif yang rentan menimbulkan konflik dan perseteruan yang berkepanjangan dan kondisi tersebut apabila dibiarkan berlarut-larut akan menjadi bom waktu yang akan menghancurkan bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung keduanya tidak mau menjalin komunikasi untuk membicarakan kelangsungan masa depan rumah tangganya, dan enggan hidup bersama dalam satu rumah maka kondisi tersebut sudah cukup meyakinkan Majelis bahwa tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

**Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.TLG**





Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang berpisah rumah sebagaimana tersebut di atas jelas menunjukkan adanya kebuntuan komunikasi, kondisi tersebut semakin memburuk dari waktu ke waktu yang pada akhirnya membuat Penggugat dan Tergugat tersiksa baik secara lahir maupun batin dan tersiksa secara fisik maupun psikologis;

Menimbang bahwa dengan semakin kuatnya keinginan Penggugat untuk bercerai sedangkan Tergugat tidak pula keberatan bercerai dengan syarat Penggugat mengembalikan uang tabungan yang dibawa Penggugat maka di sini telah ditemukan petunjuk bahwa sesungguhnya ikatan hati mereka benar-benar telah pecah dari sendi-sendinya yang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali (*irretrievable breakdown of marriage*);

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga bilamana suami isteri telah berpisah rumah dan upaya damai melalui mediasi telah ditempuh secara maksimal namun tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi indikator *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dan merupakan bukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada titik krusial puncak ketidakharmonisan yang berdampak pada hilangnya ikatan batin sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat diperbaiki walaupun dipaksakan, kuat dugaan akan membawa kemudhorotan yang lebih besar dari pada kemanfaatan, bukan saja untuk kehidupan Penggugat dan Tergugat tetapi juga untuk kehidupan anak-anaknya dan keluarganya;

Menimbang bahwa dengan pecahnya hati Penggugat dan Tergugat mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan syarat uang tabungan yang dibawa Penggugat dikembalikan kepada Tergugat maka telah menunjukkan indikasi rumah tangga kedua belah pihak tidak dapat diselamatkan lagi karena antara keduanya tidak ada niat untuk bersatu kembali dan sepakat untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian tidak lagi layak untuk dipertahankan hanya menambah penderitaan bagi keduanya, karena tidak ada lagi rasa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.TLG



cinta, kasih sayang dan kepedulian antara keduanya dan tidak ada lagi ikatan batin yang menyatukan hati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Pendapat Pakar Hukum Islam Ibnu Sina dalam Kitab Al Syifa yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والحلل منها. أن من الطابع ما لا يالف بعض الطابع فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشرابو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan diantaranya jika tabiat suami isteri sudah tidak tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupan menjadi kalut”.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat pula diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan “cekcek, *hidup berpisah, tidak dalam satu kediaman bersama/ berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian in casu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi* dengan demikian tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.TLG



## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (**Mulyadin bin Ahmad**) terhadap Penggugat (**Nurmiyati alias Nurmiati Bunyamin binti Bunyamin**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.511.000.- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 Hijriah oleh kami **Nurrahmawaty, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Fauziah, S.Ag.** dan **Unung Sulistio Hadi, S.H.I.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **Sultanuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat/Kuasa Hukum;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Nurul Fauziah, S.Ag.

Nurrahmawaty, S.H.I

TTD

Unung Sulistio Hadi, S.H.I.M.H

Panitera Pengganti

TTD

Sultanuddin, S.H.





Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000.-
2. Proses : Rp. 50.000.-
3. Panggilan : Rp. 420.000.-
4. Redaksi : Rp. 5.000.-
5. Meterai : Rp. 6.000.-
- J u m l a h : Rp. 511.000.-

(lima ratus sebelas ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Taliwang

Panitera,



Tamjidullah, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.TLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)